



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Permohonan Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 23 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada Rabu (23/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Alamsyah Panggabean, Pemohon merupakan perseorangan warga Indonesia yang bekerja sebagai seniman. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 ayat (1) dan ayat (27) UU Pemilu.

Pemohon berpendapat Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, bertentangan secara moral dan secara kebutuhan manusia serta keinginan fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memperoleh kesempatan dan mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang dijamin hukum dasar yang tidak tertulis dan UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, sudah jelas dan pasti yang menjadi anggota DPR selama ini adalah dari para anggota partai politik dan golongan orang-orang menengah ke atas, dan konglomerat. Selain itu Pemohon menilai *a quo* membenarkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung melakukan penyuaipan, bebas membayar suara rakyat, bebas menggunakan fasilitas negara, bebas berbuat yang lainnya untuk memenangkan pasangan yang mempunyai kekuasaan (petahana).

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasehati Pemohon untuk menyusun permohonan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. “Selain itu mesti dijelaskan apa kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya definisi Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu,” tegas Enny.

Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (8/10), Ketua Panel Hakim Saldi Isra menyatakan akan melaporkan perbaikan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). “Pak Alamsyah sudah melakukan perbaikan. Perbaikan atau Permohonan Pak Alamsyah ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari sembilan orang hakim, termasuk kami. Nanti Hakim yang bersembilanlah yang akan memutuskan nasib Permohonan Bapak ini,” terang Saldi. **(ASF/NRA)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)